
HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN SERTA TANTANGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA KONTEMPORER

Azizirah Citriawi, Amara Kurniadi, Nabila Maharani, Dwi Putri Lestatika
Universitas Bengkulu
azizirah.c@gmail.com, amaraanalisa@gmail.com, nbilamhrni21@gmail.com,
dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia kontemporer beserta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen hukum nasional, serta instrumen internasional terkait hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui UUD 1945 dan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pelaksanaan kebebasan beragama masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun politik. Tantangan utama meliputi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, politisasi agama, dan intoleransi yang muncul di masyarakat serta media digital. Selain itu, inkonsistensi regulasi di tingkat daerah dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai toleransi turut mempersulit penegakan hak ini. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara, pendidikan, dan nilai kearifan lokal untuk memperkuat perlindungan kebebasan beragama dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Toleransi, Minoritas.

PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan melekat pada setiap individu. Hak ini mencerminkan kebebasan manusia dalam menentukan keyakinan spiritual, menjalankan ajaran agama, serta mengekspresikan keimanan tanpa adanya tekanan, diskriminasi, atau ancaman dari pihak manapun. Di Indonesia, prinsip ini secara tegas dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Namun, dalam

praktiknya, pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang mencerminkan ketegangan antara idealisme konstitusional dan realitas sosial di lapangan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang menganut berbagai agama, keyakinan, dan kepercayaan lokal, Indonesia merupakan laboratorium sosial yang unik bagi praktik pluralisme. Namun, keberagaman tersebut juga menghadirkan kerentanan sosial dan potensi konflik ketika kebebasan beragama tidak dikelola secara adil dan proporsional. Berbagai kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama masih kerap terjadi, seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan kelompok minoritas, hingga intimidasi terhadap penganut aliran kepercayaan. Kasus-kasus seperti yang menimpa Jemaat Ahmadiyah, Gereja Yasmin Bogor, atau penganut kepercayaan lokal di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Dalam konteks hukum internasional, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan standar nasional dengan prinsip-prinsip internasional. Namun, komitmen normatif tersebut masih kerap berhadapan dengan kendala implementasi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti inkonsistensi regulasi nasional, kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi, serta dominasi tafsir mayoritas agama dalam kebijakan publik, yang seringkali mengabaikan hak minoritas.

Kebebasan beragama di Indonesia juga tidak lepas dari peran politik dan sosial budaya yang membentuk persepsi masyarakat terhadap perbedaan keyakinan. Dalam konteks kontemporer, isu agama seringkali digunakan sebagai instrumen politik identitas, terutama menjelang pemilihan umum, yang dapat memperkuat sentimen sektarian di tengah masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang berakar dari politisasi agama, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Fenomena ujaran kebencian berbasis agama yang menyebar luas melalui media sosial menjadi tantangan baru dalam memastikan hak atas kebebasan beragama di era modern. Dengan kata lain, pelanggaran hak kebebasan

beragama tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui serangan simbolik dan digital yang mengikis rasa saling percaya antarumat beragama.

Di sisi lain, lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, Kementerian Agama, dan Mahkamah Konstitusi telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama melalui berbagai kebijakan dan putusan hukum. Namun, efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih dipertanyakan ketika menghadapi tekanan sosial-politik dan kurangnya dukungan struktural dari pemerintah daerah. Banyak kebijakan daerah yang justru bertentangan dengan semangat konstitusi, seperti penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang sering dijadikan dasar untuk membatasi hak kelompok minoritas. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara hukum nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal, yang pada akhirnya melemahkan jaminan kebebasan beragama di Indonesia.

Aspek budaya dan pemahaman masyarakat juga menjadi penghambat dalam mewujudkan kebebasan beragama yang sejati. Masih banyak masyarakat yang menafsirkan perbedaan keyakinan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial atau kesucian agama tertentu. Pandangan semacam ini muncul akibat rendahnya literasi keberagaman dan pendidikan toleransi di masyarakat. Padahal, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian integral dari budaya Nusantara sejak lama. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan harmoni dan gotong royong perlu menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks Indonesia kontemporer, guna mengidentifikasi akar permasalahan, tantangan, serta peluang untuk memperkuat pelaksanaannya. Kajian ini tidak hanya relevan dari segi hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dalam memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah strategis yang dapat mendorong harmonisasi antara kebebasan individu, nilai-nilai agama, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia secara utuh di Indonesia yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber data sekunder, seperti

jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan lembaga resmi seperti Komnas HAM, peraturan perundang-undangan, serta dokumen internasional terkait HAM dan kebebasan beragama. Pendekatan ini dipilih karena isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pemahaman mendalam melalui kajian konseptual dan normatif. Peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui telaah literatur yang relevan, kemudian melakukan analisis deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan makna, konteks, serta hubungan antarvariabel yang muncul dalam data. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia kontemporer. Hasil analisis kemudian disintesis guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Prinsip Kebebasan Beragama di Indonesia

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh, baik secara nasional maupun internasional. Secara konstitusional, hal ini dijamin melalui beberapa pasal dalam UUD 1945:

1. Pasal 28E ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan agama dan kepercayaannya serta berhak menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak individual yang melekat pada setiap warga negara.
2. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan. Pasal ini menekankan peran negara dalam melindungi hak beragama, sekaligus memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penganut agama minoritas.¹

Selain itu, sejumlah undang-undang mendukung prinsip kebebasan beragama, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mencakup hak individu untuk mencantumkan agama dalam dokumen kependudukan tanpa diskriminasi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan komitmen Indonesia untuk

¹ . Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

menjunjung prinsip internasional mengenai kebebasan beragama. Ratifikasi ini menjadikan standar internasional sebagai acuan dalam perlindungan hak minoritas dan pencegahan diskriminasi berbasis agama.

Landasan hukum tersebut mencerminkan beberapa prinsip utama dalam kebebasan beragama di Indonesia:

1. Kebebasan Individual – Setiap individu memiliki hak untuk memilih, memeluk, atau meninggalkan agama tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Non-Diskriminasi – Semua warga negara, termasuk kelompok minoritas dan aliran kepercayaan lokal, memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan ekspresi keagamaan.
3. Perlindungan Negara – Negara bertanggung jawab melindungi hak individu, termasuk memberi perlindungan hukum bagi kelompok yang menghadapi tekanan sosial atau diskriminasi.
4. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban – Meskipun setiap warga bebas memeluk agama, pelaksanaan hak ini harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban umum, dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya.²

Selain hukum nasional, prinsip kebebasan beragama juga diperkuat oleh instrumen internasional:

- Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan beragama, termasuk hak untuk mengganti agama, memilih keyakinan, dan mengekspresikan ajaran agama secara individu maupun kolektif.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa hak beragama mencakup kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menyatakan keyakinan dalam kehidupan publik dan privat.

Instrumen internasional ini menjadi acuan penting dalam penyusunan regulasi nasional dan putusan pengadilan, khususnya untuk melindungi kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi berbasis agama.

² Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.

Meskipun secara normatif landasan hukum Indonesia cukup kuat, implementasi kebebasan beragama menghadapi beberapa kendala:

1. Izin Pendirian Rumah Ibadah – Masih banyak kasus di mana kelompok minoritas mengalami kesulitan memperoleh izin membangun tempat ibadah, meskipun landasan hukum nasional memberikan perlindungan.
2. Putusan Hukum yang Berbeda Tafsir – Pengadilan kadang berbeda interpretasi terhadap pasal-pasal yang menjamin hak kebebasan beragama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok minoritas.
3. Perbedaan Regulasi Nasional dan Daerah – Beberapa regulasi daerah atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri membatasi pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, yang menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum nasional dan praktik lapangan.³

Landasan hukum dan prinsip kebebasan beragama di Indonesia bersifat kokoh dan multidimensi, mencakup konstitusi, undang-undang nasional, dan instrumen internasional. Prinsip-prinsip yang mendasari adalah kebebasan individual, non-diskriminasi, perlindungan negara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun, tantangan nyata tetap ada dalam implementasi, terutama terkait izin rumah ibadah, perbedaan tafsir hukum, dan regulasi daerah yang tidak selaras dengan prinsip konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, efektivitasnya tergantung pada keseriusan negara, aparat hukum, dan masyarakat dalam menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.

2. Tantangan Sosial dan Politik dalam Pelaksanaan Kebebasan Beragama

Pelaksanaan hak kebebasan beragama di Indonesia tidak lepas dari konteks sosial yang kompleks, mengingat keberagaman agama dan kepercayaan di negara ini:

1. Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas – Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah, penganut aliran kepercayaan lokal, dan komunitas Kristen tertentu sering menghadapi penolakan, intimidasi, dan pembatasan kegiatan keagamaan. Contohnya, kasus Gereja Yasmin di Bogor yang sempat ditutup karena protes warga sekitar meskipun memenuhi prosedur hukum.

³ Nur Soimah and Naufal Naufal, “Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 169–178.

2. Stigma Sosial dan Persepsi Mayoritas – Dalam beberapa komunitas, perbedaan keyakinan dianggap mengancam kesucian agama atau stabilitas sosial. Pandangan mayoritas ini menyebabkan tekanan sosial yang menghambat kebebasan beragama minoritas.
3. Fenomena Digital dan Ujaran Kebencian – Media sosial menjadi medan baru bagi intoleransi. Ujaran kebencian berbasis agama sering tersebar luas, menimbulkan tekanan psikologis bagi kelompok minoritas, meski kekerasan fisik tidak terjadi.⁴

Selain faktor sosial, dinamika politik juga memengaruhi pelaksanaan kebebasan beragama:

1. Politisasi Agama – Agama kadang dimanfaatkan sebagai instrumen politik identitas, terutama saat pemilihan umum atau kebijakan daerah. Hal ini dapat memicu sentimen sektarian, memperkuat konflik horizontal, dan melemahkan perlindungan hukum bagi minoritas.
2. Dominasi Tafsir Mayoritas dalam Kebijakan Publik – Keputusan politik di tingkat nasional maupun daerah kerap dipengaruhi oleh kelompok mayoritas, sehingga kebijakan yang seharusnya netral menjadi bias terhadap kelompok minoritas.
3. Inkonsistensi Regulasi Daerah – Beberapa peraturan daerah, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, sering digunakan untuk membatasi pendirian rumah ibadah kelompok minoritas, menciptakan ketidakselarasan antara hukum nasional dan praktik lokal.⁵

Kombinasi tekanan sosial dan politisasi agama berdampak pada:

- Rendahnya tingkat toleransi antarumat beragama.
- Terhambatnya hak minoritas untuk mengekspresikan keyakinan.
- Timbulnya konflik sosial dan ketegangan horizontal di masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebebasan beragama bukan hanya soal hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran sosial, pendidikan toleransi, dan kepemimpinan politik yang inklusif.

⁴ Helwa Faris Bashel and Muhammad Sofi Fauzan, “Tonggak Sejarah Kebebasan Beragama Sebagai Ham Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024): 1–14.

⁵ Nurul Qomariyah, “Tantangan Dan Peluang: Dinamika Kebebasan Beragama Di Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 05, no. 01 (2022): 53–64.

3. Upaya Perlindungan dan Strategi Penguatan Kebebasan Beragama

Berbagai lembaga negara di Indonesia memegang peran sentral dalam melindungi hak kebebasan beragama. Komnas HAM secara aktif melakukan monitoring pelanggaran hak beragama, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mendorong mediasi antara kelompok yang bersengketa. Misalnya, Komnas HAM pernah memberikan rekomendasi terkait konflik pendirian Gereja Yasmin Bogor, memastikan hak minoritas tetap diperhatikan. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi antarumat beragama.

Kementerian Agama berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan izin rumah ibadah dan memfasilitasi dialog antarumat beragama di tingkat lokal. Kementerian ini juga bertanggung jawab dalam menyusun program pendidikan yang inklusif, mendorong penghargaan terhadap keberagaman, dan menanamkan nilai toleransi sejak dini. Dengan peran ini, diharapkan konflik berbasis agama dapat diminimalkan dan masyarakat belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis.⁶

Mahkamah Konstitusi berperan menegakkan keadilan bagi kelompok minoritas melalui putusan hukum yang melindungi hak beragama. MK menolak kebijakan atau regulasi daerah yang diskriminatif, sekaligus menjadi preseden hukum bagi pengadilan di tingkat lokal. Dengan mekanisme hukum yang jelas, minoritas mendapatkan perlindungan konstitusional, sehingga hak kebebasan beragama dapat ditegakkan secara efektif.

Penguatan kebebasan beragama juga dilakukan melalui strategi sosial dan pendidikan. Pendidikan toleransi dan pluralisme mulai diperkenalkan di sekolah maupun masyarakat, sedangkan kampanye kesadaran publik melalui media massa dan media sosial menumbuhkan penghargaan terhadap perbedaan. Revitalisasi nilai kearifan lokal, seperti gotong royong dan musyawarah, dijadikan fondasi budaya inklusif untuk menghargai perbedaan agama dan keyakinan, sekaligus memperkuat identitas kebangsaan yang majemuk.

Harmonisasi regulasi nasional dan daerah serta mekanisme penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberhasilan perlindungan hak beragama. Penindakan tegas terhadap pelaku intoleransi, baik dalam bentuk fisik maupun digital, perlu dilakukan untuk menegaskan komitmen negara. Dengan kombinasi pendekatan hukum, sosial, dan pendidikan, pelaksanaan

⁶ Aulia Safitri et al., "Keterlibatan Agama Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Antara Perlindungan Hak Asasi Dan Penguatan Moderasi Beragama," *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 24–31.

hak atas kebebasan beragama dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan masyarakat inklusif yang menghormati perbedaan sambil menjaga persatuan nasional.⁷

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 28E dan 29 UUD 1945 serta ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjadi dasar normatif yang menjamin setiap individu untuk menentukan dan menjalankan agamanya. Namun, terdapat kesenjangan antara aturan hukum formal dengan praktik di lapangan, terutama terkait izin pendirian rumah ibadah, pembatasan kegiatan kelompok minoritas, dan perbedaan tafsir dalam putusan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, efektivitasnya masih tergantung pada implementasi yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan kebebasan beragama menghadapi tantangan sosial dan politik yang kompleks. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, intimidasi, dan politisasi agama dalam berbagai kegiatan sosial dan politik menjadi hambatan utama. Fenomena ujaran kebencian di media sosial juga menimbulkan bentuk pelanggaran baru yang bersifat psikologis dan simbolik. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan toleransi, kesadaran pluralisme, dan kepemimpinan inklusif untuk menciptakan iklim sosial yang menghargai perbedaan keyakinan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya upaya terpadu dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Komnas HAM, Kementerian Agama, dan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi kelompok yang terpinggirkan. Strategi penguatan meliputi harmonisasi regulasi nasional dan daerah, pemberdayaan pendidikan toleransi, serta revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan gotong royong dan musyawarah. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum, sosial, dan budaya, pelaksanaan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat persatuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

⁷ Laurensius Arliman S., "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat) Inter-Religious Conflict Resolu on Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama A . Pendahuluan Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum Sangat Mengakui Dan Men," *Jurnal Ilmu Hukum PPadjajaran* 2, no. 2 (2015): 370–387.

DAFTAR PUSTAKA

- Sodikin. "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).
- Aulia Safitri, Annisa Meilyani, Nama Elma Astutie, and Marisa Shermia Nandha. "Keterlibatan Agama Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Antara Perlindungan Hak Asasi Dan Penguatan Moderasi Beragama." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 24–31.
- Faris Bashel, Helwa, and Muhammad Sofi Fauzan. "Tonggak Sejarah Kebebasan Beragama Sebagai Ham Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 4 (2024): 1–14.
- Laurensius Arliman S. "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat) Inter-Religious Conflict Resolu on Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama A . Pendahuluan Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum Sangat Mengakui Dan Men." *Jurnal Ilmu Hukum PPadjajaran* 2, no. 2 (2015): 370–387.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia." *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61.
- Nur Soimah, and Naufal Naufal. "Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022): 169–178.
- Qomariyah, Nurul. "Tantangan Dan Peluang: Dinamika Kebebasan Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 05, no. 01 (2022): 53–64.